



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 511.23/Kep.1322 – Huk/2001

TENTANG

LOKASI BEBAS DARI KEGIATAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung terciptanya Kota Bandung sebagai kota jasa, maka salah satu faktor penunjang yang perlu menjadi perhatian bersama adalah terciptanya Kota Bandung yang Genah Merenah Tur Tumaninah;
 - b. bahwa sebagai perwujudan maksud tersebut pada huruf a di atas, maka keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati lahan/berada di pelataran pusat-pusat perbelanjaan di Kota Bandung dirasakan sudah sangat mengganggu segi estetika kota maupun terganggunya pemakai lalu lintas jalan yang mengakibatkan kemacetan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 6 Tahun 1995 antara lain menegaskan larangan mempergunakan jalan selain untuk peruntukan bagi lalu lintas umum dan berusaha dan/atau berdagang di trotoar, taman, jalur hijau, persimpangan jalan dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya;
 - d. bahwa sehubungan hal tersebut maka perlu lokasi bebas dari Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung.
- Mengingat :
1. Undang-undang 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja;
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1991 — 2001;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1995 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Gangguan;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 2004;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 32 Tahun 2001 tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kota Bandung Tahun 2001;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Lokasi Bebas dari Kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung.

KEDUA : Lokasi sebagai dimaksud Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut

1. Kawasan Alun-alun dan sekitarnya (Jalan Alun-alun Timur);
2. Jalan Dalem Kaum dan Jalan Dewi Sartika;
3. Jalan Kepatihan;
4. Jalan Asia Afrika;
5. Jalan Otto Iskandardinata mulai dari pintu Kereta Api sampai dengan Tegallega;
6. Jalan Jend. Sudirman mulai dari persimpangan Jalan Otto Iskandardinata sampai dengan persimpangan Jalan Gardujati.

- Bandung Indah Plaza (Jalan Merdeka mulai dari persimpangan Jalan Ir. H. Juanda, dan Jalan L.L.R.E. Martadinata sampai dengan Jalan Aceh);

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 22 Agustus 2001

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

